



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt.P/2021/PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

Nama Lengkap Sri Widyarini, Lahir di Gunungkidul, tanggal 22 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Padukuhan Tenggaran RT. 001/RW. 011, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**" ..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 4 Oktober 2021 di bawah register nomor : 178/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang Tua Pemohon yang bernama **WARTOYO**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 27/PEM/IX/2021.
2. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu **WARTOYO** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2002, di Padukuhan Tenggaran, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenggaran, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga **WARTOYO** (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Orang Tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan untuk tertib administrasi.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa di Padukuhan Tenggaran, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 09 Mei 2002, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **WARTOYO**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 27/PEM/IX/2021, dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenggaran, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama **WARTOYO** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **WARTOYO**.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, Bahwa Pemohon didalam persidangan menjelaskan terdapat perubahan pada alamat data diri Pemohon dari yang tertulis Tenggaran RT. 001/RW. 011, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi Tenganan RT. 001/RW. 011, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, kemudian dalam posita angka 2 dari yang tertulis Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu WARTOYO telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2002, di Padukuhan Tenggaran, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenggaran, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu WARTOYO telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2002, di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan pada petitem angka 1 dari yang tertulis Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 09 Mei 2002, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama WARTOYO, Surat Keterangan Kematian Nomor: 27/PEM/IX/2021, dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta menjadi Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 09 Mei 2002, telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama WARTOYO, Surat Keterangan Kematian Nomor: 27/PEM/IX/2021, dikarenakan Sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI WIDYARINI dengan Nomor NIK. 343126205770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 17 Juni 2012 yang berlaku sampai dengan 22 Mei 2017, dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SURADI ARGO BASKORO dengan nomor 3403121901110094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 30 September 2020, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI WIDYARINI dengan nomor 7059/D/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanggal 10 Juni 1996, dengan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama WARTOYO dengan nomor 27/pem/IX/2021 yang dikelaurkan oleh Pemerintah Kalurahan Sumberejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27 September 2021, dengan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. UPIK RAHAYU yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
  - Pemohon tinggal di Padukuhan Tenganan RT. 001/RW. 011, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan penetapan akta akta kematian bapak Pemohon yang bernama WARTOYO;
  - Bahwa Almarhum WARTOYO meninggal pada 9 Mei 2002 karena sakit tua di rumahnya dengan alamat di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa saksi mengikuti pemakaman WARTOYO yang juga merupakan kakek saya, dan almarhum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa Setahu saksi karena kelalaian keluarga, sehingga tidak dibuatkan akta kematian dan saat ini untuk tertib administrasi maka dibuatkan akta kematian oleh keluarga yang diwakili oleh Pemohon untuk membuatkan, sehingga apabila dikemudian hari dibutuhkan data kependudukan maka keluarga telah mempersiapkannya;
  - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian bapak kandung Pemohon yang Bernama WARTOYO tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 19 ( Sembilan belas ) tahun kurang lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang Bernama WARTOYO di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NGATIYO , yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Tenganan RT. 001/RW. 011, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan penetapan akta kematian bapak Pemohon yang bernama WARTOYO;
  - Bahwa Almarhum WARTOYO meninggal pada 9 Mei 2002 karena sakit tua di rumahnya dengan alamat di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa saksi mengikuti pemakaman WARTOYO yang juga merupakan kakek saya, dan almarhum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
  - Bahwa Setahu saksi karena kelalaian keluarga, sehingga tidak dibuatkan akta kematian dan saat ini untuk tertib administrasi maka dibuatkan akta kematian oleh keluarga yang diwakili oleh Pemohon untuk membuatkan, sehingga apabila dikemudian hari dibutuhkan data kependudukan maka keluarga telah mempersiapkannya;
  - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian bapak kandung Pemohon yang Bernama WARTOYO tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 19 ( Sembilan belas ) tahun kurang lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang Bernama WARTOYO di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian". Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Tenganan RT. 001/RW. 011, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Almarhum WARTOYO meninggal pada 9 Mei 2002 karena sakit tua di rumahnya dengan alamat di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa almarhum WARTOYO dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian bapak kandung Pemohon yang Bernama WARTOYO tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 19 ( Sembilan belas ) tahun kurang lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang Bernama WARTOYO di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa Bapak kandung pemohon bernama WARTOYO meninggal pada 9 Mei 2002 di rumahnya dengan alamat di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap bapak kandung Pemohon yang bernama WARTOYO meninggal Pada tanggal 9 Mei 2002 , di Gunungkidul dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", oleh karena itu petitum pemohon pada angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 2 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan nantinya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama WARTOYO Pada tanggal Pada tanggal 9 Mei 2002 di Padukuhan Tenganan, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 19 Oktober 2021 oleh :  
**NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

**ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.**

**NURRACHMAN FUADI S.H., MH.**

### Perincian biaya :

- |    |                  |               |
|----|------------------|---------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. | Pemberkasan/ATK  | Rp. 50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 178/Pdt.P/2021/PN.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp. -
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)